

Kepastian Hukum Klausula Eksonerasi dalam *Terms and Condition* Pada Aplikasi *E-Commerce*

Ardis Adista Putra¹, Wiwin Yulianingsih²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
ardisadista@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Legal certainty is basically the main goal of law, where the law must be obeyed and implemented properly. Exoneration clauses or transfer of responsibility are actually often found interms and condition in the applicatione-commerce, including on the Shopee Application. The aim of this research is to analyze the form of exoneration clauses terms and condition on the Shopee Application. The type of legal research used is normative, using an approach to legal rules and concepts. The method of collecting data was carried out by literature study. The method of analyzing data in this research uses analytical descriptive. The results of the research found that the form of the exoneration clause interm and condition in the Shopee application it is written electronically which can be found through the account login process, settings, policies and terms of service which are then spread out in several parts therein. Its legal position is prohibited, as stated in Article 18 Paragraph (1) letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Useterms and condition not in accordance with the legal system in Indonesia. Legal certainty has thus not yet been realized.

Keywords	Application E-Commerce; Exoneration Clause; Legal Certainty; Terms and Condition
Cite This Paper	Putra, A. A., & Yulianingsih, W. (2025). Kepastian Hukum Klausula Eksonerasi dalam Terms and Condition Pada Aplikasi E-Commerce. Legal Spirit, 9(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> May 15, 2024 <u>Accepted:</u> October 7, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Ardis Adista, ardisadista@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Kepastian hukum sebagaimana pandangan Sudikno Mertokusumo secara mendasar adalah dengan menjamin hukum wajib diterapkan dengan baik.¹ Kepastian hukum diwujudkan dengan dengan mengupayakan aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, dengan melekat nilai yuridis hingga dapat menjamin dengan pasti bahwa hukum melekat fungsi sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi.²

¹ Wahyuni, Sri. dkk. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. Makassar: Tohar Media.

² S., Ni Wayan E. dkk. (2023). Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab) pada dasarnya merupakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian yang dibuat pelaku usaha secara sepihak atas dasar ketentuan Pasal 18 pada huruf a dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut mengatur “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Klausula eksonerasi sering ditemui pada *terms and condition* yang terdapat pada Aplikasi *E-Commerce*.³

E-Commerce adalah hasil perkembangan pesat kegiatan jual beli di Indonesia dalam waktu singkat. Transaksi elektronik (*e-commerce*) menurut Pasal 1 pada Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi sekaligus Transaksi Elektronik adalah tindakan hukum dengan sarana komputer, jaringannya, maupun media elektronik lain. *E-Commerce* melekat nilai efektif sekaligus efisien terkait waktu, sehingga semua orang dapat bertransaksi jual beli dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun.⁴ Transaksi jual beli melalui internet ialah tanpa bertatap muka. Para pihak didasari dengan rasa percaya, sehingga perjanjian yang mengikat mereka pun dilakukan melalui elektronik. Dalam praktik *e-commerce*, keseluruhan formalitas yang digunakan ketika bertransaksi secara konvensional ialah ditiadakan. Pihak konsumen berkemampuan dalam mengumpulkan sekaligus membandingkan informasi produk dengan leluasa tanpa dibatasi dengan batas wilayah (*borderless*).⁵ *E-commerce* tak hanya memudahkan pihak konsumen, namun juga memudahkan pihak pelaku usaha ketika memasarkan produk dengan biaya dan waktu yang hemat.

Terms and condition berisi syarat-syarat, ketentuan dan aturan penggunaan yang harus dipatuhi dan dipenuhi baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam *terms and condition* biasanya diatur yaitu mengenai syarat layanan, syarat penggunaan, privasi pengguna, persetujuan pengguna terkait *terms and condition* oleh pihak situs jual beli *online*, pembelian dan pembayaran, pengiriman, tanggung jawab penjual, akun dan keamanan, pembatasan tanggung jawab dan sanksi atas pelanggaran terhadap syarat layanan. Pihak situs jual beli *online* seolah memberikan penawaran secara sepihak kepada calon pembeli melalui ketentuan-ketentuan dalam *terms and condition*, yang mana terdapat klausula yang dibuat secara sepihak oleh pihak situs jual beli *online*.⁶ Akan tetapi ketentuan dalam *terms and condition* tersebut akan dianggap disetujui apabila calon pembeli mengakses situs jual beli *online* tersebut. Namun dalam *terms and conditions* yang disediakan aplikasi jual beli secara *online* seperti Shopee, mengandung klausula eksonerasi. Shopee menyatakan bahwa “Shopee tidak bertanggung jawab maupun mempertanggungjawabkan konten, pengaturan keamanan (atau tidak adanya pengaturan keamanan), dan aktivitas dari situs-situs terkait ini. Situs yang terkait ini hanya untuk kenyamanan Anda, dan oleh karenanya Anda mengaksesnya atas risiko dari Anda sendiri. Namun begitu, kami berupaya melindungi integritas Platform kami dan tautan yang ditempatkan pada masing-masing situs, dan oleh karena itu, kami menyambut setiap umpan-balik mengenai situs-situs yang tertaut ini (termasuk, tetapi tidak terbatas, jika tautan-tautan tertentu sebagaimana yang dimaksudkan tidak berfungsi)”.

³ Yunita & Tohir, Toto. (2018). “Perlindungan Konsumen terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Jual Beli Online (*E-Commerce*) Lazada Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.

⁴ Putra, Putu Yunartha P. (2022). *Digital Economy*. Sukabumi: Jejak.

⁵ Barkatullah, Abdul Halim. (2019). Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia. Bandung: Nusa Media.

⁶ Widiantary, Mira & Utami, Putu Devi Y. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Barang Palsu dengan *Bundling* Secara *E-Commerce*”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 5.

Ketentuan mengenai *terms & Conditions* di Indonesia sejatinya tidak sama dengan negara dengan sistem hukum *common law*, yang di mana menempatkan *terms and condition* sebagai bagian dari perjanjian dengan mengedepankan adanya tawaran (*offer*) dari salah satu pihak. Penawaran dilakukan atas barang sekaligus terhadap isi dari perjanjiannya. Pihak yang memberikan tawaran tersebut telah membuat isi perjanjian secara sepihak dalam bentuk perjanjian baku dengan isinya telah ditentukan oleh pembuat perjanjian, sedangkan pihak lain hanyalah berhak menerima maupun menolak tawaran tersebut tanpa melekat hak mengganti isi dari perjanjian tersebut. Berbeda dalam sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia, penawaran hanya terjadi terhadap barang yang diperjualbelikan saja sedangkan untuk isi dari perjanjian para pihak memiliki kebebasan untuk membuat isi dari perjanjian itu.⁷

Kebaharuan penelitian ini lebih spesifik membahas *terms and condition* yang dibuat sepihak oleh Shopee mengenai pengalihan tanggungjawab. Asas yang digali bukan terbatas pada asas perjanjian, tetapi lebih menggali konsep sistem hukum yang berlaku. Belum terdapat penelitian terdahulu yang membahas secara spesifik terkait hal tersebut, sehingga penelitian Penulis menjadi urgensi untuk dilakukan dalam rangka melihat perwujudan kepastian hukum yang merupakan tujuan utama hukum. Dengan ini perlu menelaah terkait bagaimana bentuk klausula eksonerasi dalam *term and condition* pada Aplikasi Shopee? Tujuan penelitian ini ialah untuk menelaah bentuk klausula eksonerasi dalam *term and condition* pada Aplikasi Shopee sekaligus menggali kedudukan hukum *terms and condition* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yang digunakan adalah normatif. Maksudnya ialah menjelaskan dengan sistematis tentang aturan hukum, yang dalam hal ini terkait klausula eksonerasi dalam *term and condition* pada aplikasi *e-commerce* Shopee.⁸ Pendekatan penelitian ini menggunakan ketentuan perundang-undangan (*statute approach*), yang mana menggali segala ketentuan hukum terkait. Penelitian normatif ini selain itu juga menggunakan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*), dengan mengacu pada segala konsep hukum atau makna norma pada aturan terkait.⁹

Data penelitian hukum berjenis normatif adalah bersumber dari yang bersifat sekunder. Sumber data sekunder didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum utamanya ialah bersumber dari teori, konsep, dan asas hukum, serta aturan hukum yang berlaku.¹⁰ Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi sekaligus Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan bahan hukum primer, meliputi buku dan karya tulis lainnya.¹¹ Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi buku, skripsi dan jurnal. Bahan hukum tersier adalah uraian dari bahan hukum primer dan sekunder.¹² Bahan hukum tersier penelitian ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

⁷ Arrilia, Della. (2021). "Pengaruh Sistem Hukum *Common Law* terhadap Kontrak Bisnis Modern di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 3.

⁸ Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Loc. Cit*.

¹² *Loc. Cit*.

Metode mengumpulkan data secara mendasar berguna untuk mendapatkan bahan hukum guna penelitian ini.¹³ Metode yang digunakan ialah studi pustaka, di mana melaksanakan penelitian dengan menelaah materi dari bahan hukum tertulis dalam rangka mendapatkan landasan hukum dan teori dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku, mempelajari buku, dokumen, laporan, arsip sekaligus hasil penelitian terkait.¹⁴ Metode analisa data penelitian ini didasarkan dengan logika deduktif, yang mana ketika menganalisa ialah menggunakan kerangka berpikir umum menuju khusus.¹⁵ Metode yang digunakan ialah deskriptif analitis, di mana analisa berbentuk deskripsi.¹⁶ Hasil analisa kemudian berguna untuk menentukan makna aturan hukum terkait yang merupakan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait.¹⁷ Penafsiran ketentuan hukum yang berlaku juga digunakan dalam rangka melakukan analisa. Jenis penafsiran sistematis digunakan pada penelitian ini, yang mana menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dengan mengaitkan pasal-pasal.¹⁸ Hasil analisa kemudian dicatat sistematis sekaligus konsisten, hingga akhirnya menghasilkan penelitian dengan kritis, logis, dan sistematis untuk pemecahan masalah menggunakan dasar yang baik.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Klausula Eksonerasi dalam *Terms and condition* pada Aplikasi Shopee

Klausula eksonerasi secara mendasar merupakan klausula yang tertuang pada perjanjian, yang mana pihak salah satu menghindar melaksanakan kewajiban bertanggungjawab.²⁰ Klausula eksonerasi merupakan klausula tambahan atas unsur esensial perjanjian yang biasa digunakan pada perjanjian baku.²¹ Tujuan dari adanya klausula eksonerasi ialah sejatinya guna terbebas atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak dari gugatan pihak lain ketika yang bersangkutan tak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.²²

Klausula eksonerasi dalam *terms and condition* pada Aplikasi Shopee ialah dapat dijumpai dengan langkah-langkah sebagaimana bagan berikut:



¹³ Baro, Rachmad. (2017). Penelitian Hukum Doktrinal: Penelitian Hukum. Makassar: Indonesia Prime.

¹⁴ Bachtiar. (2021). Mendesain Penelitian Hukum. Yogyakarta: Deepublish.

¹⁵ J. M. Muslimin, (2022). Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam. Tangerang: Pustakapedia.

¹⁶ Qamar, Nurul. dkk. (2017). Metode Penelitian Hukum (*Legal Research Methods*). Makassar: Social Politic Genius.

¹⁷ Loc. Cit.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Susanti, Diah Imaningrum. (2021). Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. Jakarta: Sinar Grafika,

²⁰ Manumpil, Jein Stevany. (2016). "Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 3.

²¹ Harianto, Dedi. (2016). "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2.

²² Zakiah. (2017). "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *Al'Adl*, Vol. 9, No. 3.

Bagan 1.

Term and condition dalam Shopee.

Klausula eksonerasi dalam *terms and condition* pada Aplikasi Shopee ditemui pada bagian-bagian berikut:

1. Pendahuluan

Terms and condition pada bagian ini ditemui adanya klausula eksonerasi yang terdapat pada poin 1.2 dengan berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual dan Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap perjanjian lainnya antara Pembeli dan Penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan perjanjian tersebut. Para Pihak dalam transaksi tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk perjanjian penjualan antara mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara Pengguna. Shopee dapat atau tidak dapat melakukan penyaringan awal terhadap Pengguna atau Konten atau informasi yang diberikan oleh Pengguna...”

Terms and condition tersebut menunjukkan bahwa Pihak Shopee tidak bertanggungjawab sehubungan dengan perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli *online* pada Aplikasi Shopee itu sendiri, yang mana dengan demikian hal tersebut merupakan bentuk klausula eksonerasi. Pada bagian Pendahuluan dalam paragraf akhir terdapat pula klausula eksonerasi yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila anda adalah orang tua atau wali anak di bawah umur yang membuat akun, anda harus menerima ketentuan perjanjian ini atas nama anak di bawah umur tersebut dan anda akan bertanggung jawab atas semua penggunaan akun atau layanan perusahaan yang menggunakan akun tersebut...”

Paragraf akhir pada bagian Pendahuluan dalam *terms and condition* Aplikasi Shopee menunjukkan bahwa Shopee tidak bertanggungjawab atas hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan platformnya ketika penggunaanya adalah anak. Tanggung jawab tersebut kemudian dialihkan menjadi tanggung jawab orang tua atau wali dari anak tersebut. Dengan demikian telah jelas bahwa bagian tersebut merupakan bentuk klausula eksonerasi.

2. Pembelian dan Pembayaran

Terms and condition pada bagian ini ditemui adanya klausula eksonerasi pada poin 9.3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Shopee tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun untuk setiap kerugian atau kerusakan terhadap Pembeli yang timbul dari informasi pengiriman dan/atau informasi pembayaran yang dimasukkan oleh Pembeli atau pengiriman uang yang salah oleh Pembeli sehubungan dengan pembayaran untuk barang yang dibeli...”

Terms and condition pada bagian tersebut menunjukkan bahwa Pihak Shopee tidak bertanggungjawab atas kerugian maupun kerusakan yang dialami Pihak Pembeli karena

salahnya informasi pengiriman dan informasi pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pembeli dalam Aplikasi Shopee. Dengan demikian hal tersebut merupakan bentuk klausula eksonerasi, karena merupakan pengalihan tanggungjawab oleh Pihak Shopee atas tindakan yang telah terjadi dalam platformnya itu sendiri.

3. Garansi Shopee

Terms and condition pada bagian ini ditemui adanya klausula eksonerasi pada poin 13.7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Garansi Shopee merupakan tambahan dan tanpa batasan atas kewajiban Pembeli dan Penjual berdasarkan hukum yang berlaku, yang mungkin melebihi apa yang diberikan oleh Garansi Shopee. Garansi Shopee tidak dimaksudkan atau dirancang untuk membantu Pembeli atau Penjual dalam mematuhi kewajiban hukumnya sendiri, di mana untuk hal tersebut setiap pihak akan tetapi bertanggung jawab sendiri-sendiri, dan Shopee tidak bertanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut. Tanpa batasan, Garansi Shopee bukan merupakan garansi produk.

Terms and condition pada bagian “tersebut menunjukkan bahwa Pihak Shopee tidak bertanggungjawab terkait garansi produk yang diberikan atau tidak diberikan dalam transaksi jual beli *online* pada Aplikasi Shopee. Tanggung jawab tersebut oleh Pihak Shopee dibebankan terhadap pihak konsumen dalam Aplikasi Shopee. Ketika merugikan salah satu pihak, dalam hal ini Shopee tidak bertanggungjawab. Dengan demikian hal tersebut merupakan bentuk klausula eksonerasi, karena merupakan pengalihan tanggungjawab oleh Pihak Shopee atas tindakan yang terjadi dalam platformnya itu sendiri.

4. Pengiriman

Terms and condition pada bagian ini ditemui adanya klausula eksonerasi yang terdapat pada poin 20.8 berbunyi sebagai berikut:

“... Pengguna harus memahami seluruh batasan impor atau ekspor yang berlaku untuk negara yang dituju. Pengguna mengakui bahwa Shopee tidak dapat memberikan nasihat hukum terkait hal ini dan setuju bahwa Shopee tidak akan menanggung resiko dan kewajiban apapun terkait dengan impor dan ekspor produk tersebut ke negara Republik Indonesia.”

Terms and condition pada bagian tersebut menunjukkan bahwa Pihak Shopee tidak bertanggungjawab atas hal-hal yang terjadi dalam pengiriman produk impor maupun ekspor dalam transaksi jual beli *online* pada Aplikasi Shopee. Tanggung jawab tersebut oleh Pihak Shopee dibebankan terhadap pihak konsumen dalam Aplikasi Shopee. Dengan demikian hal tersebut merupakan bentuk klausula eksonerasi, karena merupakan pengalihan tanggungjawab oleh Pihak Shopee atas tindakan yang terjadi dalam platformnya itu sendiri.

5. Pembatalan, Pengembalian Barang, dan Uang

Terms and condition pada bagian ini ditemui adanya klausula eksonerasi pada poin 21.7 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Shopee tidak memantau proses pembatalan, pengembalian barang dan uang untuk pembayaran *offline*.”*

Terms and condition pada bagian ini menunjukkan bahwa Pihak Shopee tidak memantau proses pembatalan, pengembalian barang, dan uang ketika transaksi pembayarannya

dilakukan secara offline. Hal tersebut menunjukkan bahwa Shopee tidak bertanggungjawab atas hal-hal yang terjadi ketika pembayarannya dilakukan secara offline pada transaksi jual beli online yang dilakukan di Aplikasi Shopee. Tanggung jawab tersebut oleh Pihak Shopee dibebankan terhadap pihak konsumen dalam Aplikasi Shopee. Dengan demikian hal tersebut merupakan bentuk klausula eksonerasi, karena merupakan pengalihan tanggungjawab oleh Pihak Shopee atas tindakan yang terjadi dalam platformnya itu sendiri.

6. Pengecualian dan Batasan Tanggung Jawab

Terms and condition pada bagian ini ditemui adanya klausula eksonerasi pada poin 30.1. yang berbunyi sebagai berikut:

“Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, dalam keadaan apapun shopee tidak akan bertanggung jawab baik dalam hal perjanjian, garansi, perbuatan melawan hukum (termasuk, dengan tidak terbatas pada, pengabaian (baik apakah aktif, pasif atau diperhitungkan), kewajiban produk, kewajiban ketat atau teori lainnya), atau penyebab lainnya dari tindakan hukum, dalam keadilan, oleh undang-undang atau hal lainnya, untuk:

30.1.1 (a) hilangnya penggunaan;

(b) hilangnya keuntungan;

(c) hilangnya pendapatan;

(d) hilangnya data;

(e) hilangnya good will; atau

(f) kegagalan merealisasikan simpanan yang diperkirakan, untuk setiap kasus baik secara langsung maupun tidak langsung; atau

30.1.2 setiap kerugian tidak langsung, insidental, khusus atau konsekuensial, yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan situs ini atau layanan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, setiap kerugian yang diakibatkan olehnya, bahkan jika shopee telah diberi tahu tentang kemungkinan kerugian tersebut.”

Terms and condition pada bagian ini menunjukkan bahwa Pihak Shopee benar-benar tidak bertanggung jawab atas kerugian maupun kemungkinan kerugian yang ada. Pihak Shopee benar-benar lepas tangan akan kerugian-kerugian yang terjadi. Tanggung jawab tersebut oleh Pihak Shopee dibebankan terhadap pihak konsumen dalam Aplikasi Shopee yang mana konsumen cenderung pada posisi lemah. Dengan demikian hal tersebut merupakan bentuk klausula eksonerasi, karena merupakan pengalihan tanggungjawab oleh Pihak Shopee atas tindakan yang sejatinya terjadi dalam platformnya itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa dalam *terms and condition* pada Aplikasi Shopee ialah terdapat klausula eksonerasi yang dituangkan secara tersebar dalam beberapa bagian. Pihak Shopee yang sejatinya sebagai pelaku usaha penyelenggara layanan transaksi jual beli *online* justru telah mengalihkan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha untuk kemudian tanggung jawab tersebut dibebankan terhadap konsumen yang bersangkutan. Pihak Shopee sebagai pelaku usaha dengan ini sama dengan tidak menunjukkan keandalan. Keandalan secara mendasar ialah sebuah keharusan bagi pelaku usaha untuk dapat meyakinkan bahwa semua hal yang disajikan telah melalui proses analisa dengan baik, sehingga terdapat keyakinan akan kemampuan uji dan kebenaran yang

disajikan terhadap konsumennya.²³ Keandalan tersebut maksudnya ialah seharusnya Pihak Shopee selaku pelaku usaha ialah dapat memberikan layanan yang baik terhadap konsumen, termasuk bertanggungjawab penuh atas segala hal yang terjadi dalam penyelenggaraan transaksi jual beli *online* melalui platformnya tersebut. Selain itu, adanya *term and condition* tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem hukum *civil law*, tentu berbeda dengan negara sistem hukum *common law* yang menempatkan *term and condition* sebagai bagian dari perjanjian dengan mengedepankan adanya tawaran (*offer*) dari salah satu pihak terkait barang sekaligus terhadap isi dari perjanjiannya. Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, seharusnya memperhatikan bahwa penawaran hanya terjadi terhadap barang yang diperjualbelikan saja, sedangkan untuk isi dari perjanjian para pihak memiliki kebebasan untuk membuat isi dari perjanjian itu. Adanya klausula eksonerasi dalam *terms and condition* pada Shopee dengan ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

PENUTUP

Bentuk klausula eksonerasi dalam *terms and condition* pada aplikasi *e-commerce* Shopee ialah dapat ditemukan dengan membuka Aplikasi Shopee, masuk pada akun, pengaturan, kebijakan, dan syarat layanan. Klausula eksonerasi dalam Aplikasi Shopee tersebar pada *terms and condition*. Bentuknya tersebut tertulis secara elektronik dalam Aplikasi Shopee. Kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam *terms and condition* pada aplikasi *e-commerce* sejatinya dilarang dengan tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 Ayat (1) huruf a. Keberadaan *terms and conditiosn* juga tidak sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Hal demikian menunjukkan belum terwujudnya kepastian hukum, mengingat Menurut Sudikno Mertokusumo ialah kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa ketentuan hukum seharusnya dijalankan dengan baik.

Para pelaku usaha harus menghindari adanya pencantuman klausula baku dalam *term and condition* pada aplikasi *e-commerce*. Hal tersebut karena merupakan suatu yang dilarang oleh hukum. Undang-undang yang memberikan ruang terkait *term and condition* perlu direvisi untuk dihapus, mengingat karena hal tersebut bertentangan dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrilia, Della. (2021). "Pengaruh Sistem Hukum *Common Law* terhadap Kontrak Bisnis Modern di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5 (3), 660-666, doi: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2245>
- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Barkatullah, Abdul Halim. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Baro, Rachmad. (2017). *Penelitian Hukum Doktrinal: Penelitian Hukum*. Makassar: Indonesia Prime.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group.

²³ Pratama, Arie. (2021). *Pengantar Pelaporan Korporat Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

- Harianto, Dedi. (2016). "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (2), 145-156.
- J. M. Muslimin, (2022). *Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. Tangerang: Pustakapedia.
- Manumpil, Jein Stevany. (2016). "Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". *Lex Privatum*, 4 (3), 35-41.
- Pratama, Arie. (2021). *Pengantar Pelaporan Korporat Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Putra, Putu Yunartha P. (2022). *Digital Economy*. Sukabumi: Jejak.
- Qamar, Nurul. dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: *Social Politic Genius*.
- Susanti, Diah Imaningrum. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Susanti, Dyah Ochtorina & Efendi, A'an. (2014). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S., Ni Wayan E. dkk. (2023). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wahyuni, Sri. dkk. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar: Tohar Media.
- Widiantary, Mira & Utami, Putu Devi Y. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Barang Palsu dengan *Bundling* secara *E-Commerce*". *Jurnal Kertha Semaya*, 11 (5), 959-974, doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.01>
- Yunita & Tohir, Toto. (2018). "Perlindungan Konsumen terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Jual Beli *Online (E-Commerce)* Lazada Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Prosiding Ilmu Hukum*, 4 (2), 833-836, doi: <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.10926>
- Zainuddin, Ali. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakiyah. (2017). "Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *Al'Adl*, 9 (3), 435-451, doi: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1052>

